

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan masyarakat yang hasil karya manusia dalam kehidupan dijadikan milik diri manusia dengan belajar.¹⁾ Dan menurut Van Peursen, pengertian kebudayaan juga termasuk tradisi, dan tradisi dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusialah yang menerima, menolak, atau mengubah tradisi tersebut. Itulah sebabnya kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan, yaitu tentang riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.²⁾

Koentjaraningrat mengemukakan terdapat tiga macam wujud kebudayaan, yaitu :

- (1) Kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan;
- (2) kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan
- (3) benda-benda sebagai karya manusia.³⁾

¹⁾ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hlm. 144

²⁾ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, Hlm. 11

³⁾ Koentjaraningrat, *Op.Cit*, Hlm. 150

Selain itu, ada pula pengelompokan kebudayaan menjadi tujuh unsur. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia adalah,

- 1) Bahasa
- 2) Sistem pengetahuan
- 3) Organisasi sosial
- 4) Sistem peralatan hidup dan teknologi
- 5) Sistem mata pencaharian hidup
- 6) Sistem religi
- 7) Kesenian.⁴⁾

Kebudayaan dapat digolongkan menjadi dua komponen utama yaitu kebudayaan materiel dan kebudayaan non-materiel. Kebudayaan materiel mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang konkret, termasuk temuan-temuan yang dihasilkan dari penggalian arkeologis. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek bagi kehidupan manusia baik materiel maupun nonmateriel. Sebagian besar ahli yang mengatakan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan *evolutionisme*, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.⁵⁾

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka bangsa Indonesia wajib menjaga kelestarian kebudayaan bangsa sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 32 disebutkan bahwa :

⁴⁾ *Ibid*, hlm. 165

⁵⁾ Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandung, Prenada Media Group, 2007, hlm. 28

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya tinggi dan budaya tersebut bernilai bagi peradaban. Negara harus menghargai, melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional. Dan salah satu kebudayaan materiel ciptaan masyarakat yang konkret yang seharusnya diestarikan hingga saat ini yaitu cagar budaya. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sehingga diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Mengingat adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek hukum mengenai cagar budaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Cagar Budaya memiliki nilai yang krusial bagi kepentingan bangsa. Hal ini seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Cagar Budaya (selanjutnya disingkat dengan UU CB), yang

mengartikan pentingnya Cagar Budaya sebagai suatu kekayaan budaya dari bangsa serta merupakan perwujudan dari hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang memiliki arti penting bagi pemahaman serta pengembangan sejarah bangsa, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, pengaturan mengenai cagar budaya telah diatur sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Yakni *Monumenten Ordonnantie* Staatblad No. 238 Tahun 1931 yang digunakan hingga masa pemerintahan orde baru. Kemudian seiring perkembangan zaman, pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Kemudian pada 24 November 2010, ditetapkan perundang-undangan baru yang menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan banyaknya celah hukum, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti maka ditetapkan pengaturan baru mengenai cagar budaya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan situs-situs bersejarah yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia. Terbukti dengan produk hukum yang terus diperbaharui terkait dengan perlindungan terhadap benda maupun bangunan cagar budaya yang ada. Indonesia juga bergabung dengan organisasi internasional terkait dengan kebudayaan. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat,

desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Bangunan cagar budaya merupakan salah satu aspek cagar budaya yang harus kita lestarikan. Peninggalan bersejarah yang perlu kita lindungi adalah berupa bangunan-bangunan yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Pada saat ini bangunan tersebut lebih kita kenal dengan sebutan bangunan cagar budaya atau dapat juga dikatakan sebagai bangunan pusaka atau *heritage*. Bangunan seperti ini perlu kita lestarikan keberadaannya agar kita tidak kehilangan bukti fisik serta rekaman peristiwa sejarah dimasa lalu sehingga dapat kita jadikan sebagai pedoman di masa depan. Namun pada kenyataannya, di Indonesia saat ini masih banyak bangunan kuno dan bersejarah yang mengalami kerusakan dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga kaya akan bangunan cagar budaya. Salah satu Identitas fisik Kota Bandung hingga saat ini terwujud berarsitektur kolonial di beberapa wilayah. Beberapa peristiwa sejarah berlangsung di bangunan-bangunan bersejarah tersebut. Seperti rumah-rumah, gedung-gedung, rumah ibadah, sekolah-sekolah maupun arsitektur lainnya peninggalan zaman lainya. Berdasarkan Perda Kota Bandung No 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya, di Kota Bandung tercatat 1.759 Bangunan Cagar Budaya dan 70 situs serta 26 struktur di 24 kawasan. Diantaranya ada yang mempunyai nilai serta cerita sejarah yang perlu dilestarikan sebagai benda cagar budaya yang perlu dijaga kelestariannya yang tentunya sesuai

dengan pengaturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Perkembangan zaman dan menuntut pembangunan pada kenyataannya berbeda.. Perkembangan pembangunan-pembangunan modern pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai dari beberapa sumberdaya yang telah dimiliki. Tetapi, beberapa faktor dan salah satunya faktor ekonomi, seringkali membawa dampak negatif pada keberadaan bangunan-bangunan warisan budaya di Kota Bandung. Seringkali perkembangan tersebut berdampak pada penghancuran bangunan-bangunan warisan budaya untuk digantikan dengan bangunan- bangunan baru. Serta juga akibat kebijakan tumpang tindih dan tidak tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan hampir setiap tahun terjadi kasus alih fungsi, perubahan dan bahkan perobohan Bangunan Cagar Budaya. Tumpang tindih kebijakan mengakibatkan pemilik bangunan banyak yang lolos tanpa melalui rekomendasi TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) Bandung, dan walaupun ada yang melalui TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) dilakukan setelah bangunan baru berdiri atau bangunan lama dirubuhkan.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Kota Bandung antara lain, yang pertama yakni banyak bangunan cagar budaya di Kota Bandung yang diincar oleh para investor untuk dijadikan tempat usaha. Hal ini dapat dikarenakan minimnya sosialisasi undang-undang cagar budaya pada para pemilik gedung serta para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini pun menjadi hal yang sangat meresahkan dan menjadi permasalahan karena mereka

mengincar bangunan cagar budaya ini bukan karena nilai sejarahnya tetapi karena lokasi.

Contoh kasus yang kedua juga adanya pembongkaran rumah kembar karya Presiden Soekarno yang terletak di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Malabar. Rumah itu dibongkar oleh pemiliknya padahal rumah tersebut termasuk bangunan cagar budaya. Rumah kembar itu merupakan dua rumah yang dibangun di kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 54 dan 57. Saat ini bangunan rumah nomor 54 nyaris sudah tidak berbentuk karena dibongkar. Bangunan cagar budaya yang di kenal sebagai rumah Kembar itu dan merupakan karya Presiden pertama Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno, yang dibangun pada tahun 1928. Pemerintah kota Bandung pun melakukan penyegehan dan menghentikan kegiatan renovasi, yang menghancurkan hampir seluruh bangunan. Setengah bangunan khususnya atap sudah hilang. Padahal, ciri khas bangunan rumah Kembar itu terletak di atap bangunan yang berbentuk limas dan sungkup.

Permasalahan yang ketiga yaitu Gedung Swarha yang juga merupakan salah satu gedung cagar budaya yang seharusnya di revitalisasi. Karena gedung ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai hotel. Bangunan lantai dua hingga lima dibiarkan terbengkalai, tak terawat, dan tak lagi memiliki fungsi yang berarti. Sementara lantai dasarnya masih digunakan pertokoan, salah satunya toko Indra yang sudah ada sejak dulu.

Ketiga contoh kasus yang telah diuraikan merupakan sebagian contoh kasus mengenai cagar budaya yang apabila hal ini terus berlangsung maka Kota Bandung akan kehilangan identitasnya karena hilangnya berbagai bangunan

warisan budaya dan tentunya juga tidak sesuai atau bertolak belakang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dan juga mengetahui apakah Undang-Undang mengenai Cagar Budaya sudah efektif diterapkan di masyarakat Kota Bandung atau sebaliknya. Perawatan cagar budaya butuh komitmen para pihak. Satu cara untuk melihat komitmen pemerintah bisa dilihat dari apakah cagar budaya tersebut dilindungi dengan aturan atau produk hukum.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap saksi korban salah tangkap, diantaranya adalah:

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG

Penulis Muhamad Abdun Nasir & Tahun di tulis 2015

2. PERAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH TJAN BIAN THIONG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Penulis Khalilla Nada Travelina & Tahun di tulis 2016

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan terkait renovasi cagar budaya di Kota Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pembahasan hukum secara mendalam mengenai permasalahan renovasi cagar budaya di Kota Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA TERHADAP RENOVASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTA BANDUNG.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung?
2. Bagaimanakah peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung terhadap renovasi cagar budaya di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung terhadap renovasi cagar budaya di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberi wawasan dan manfaat secara akademis khususnya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi cagar bangunan budaya di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa pemikiran dan telaah bagi sarjana hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi di bidang hukum mengenai pengimplementasian renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budayatelah berhasil disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di dalam undang-undang ini terdapat banyak hal yang baru dan berbeda dengan undang-undang lama, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang di darat dan/atau di air.

Satuan atau gugusan cagar budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, undang-undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan insentif. Secara yuridis, undang-undang ini mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di daratan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya (ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah) paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Situs Cagar Budaya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengertian dari situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Pasal 9 menyatakan lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila :

- a. Mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Bangunan Cagar Budaya di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Mengenai pelestarian, pengertian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah langkah dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian cagar budaya bertujuan :

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan

e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah ini merupakan dasar pembagian dan distribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kinerja pemerintah pusat tidak terlalu terbebani dengan kondisi daerah. Pemerintah Daerah yang mengatur serta bertanggungjawab akan pemeliharaan bangunan cagar budaya di Kota Bandung yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (Disbudpar) merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tugas dan wewenang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung diatur di dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dan diatur pula lebih spesifik di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif.⁶⁾ Digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitanya dengan penerapannya dalam praktek. Yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkenaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangku permasalahan yang diteliti.⁷⁾ Di samping itu, penulis juga melakukan penelitian empiris, di mana penelitian ini untuk melihat fakta mengenai renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung.

1. Tahap Penelitian

Data Kepustakaan hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa catatan-catatan hasil inventaris bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan-bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan Perundang-undangan mencakup :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4;

⁶⁾ Ronny Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Inonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

⁷⁾ Ronny Hanitijio, *Op.Cit*, hlm. 97-98.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁸⁾

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan acuan dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi penunjang lainya yang dapat digunakan dalam penelitian ini, misalnya:

- 1) Ensiklopedia;
- 2) Artikel dari surat kabar
- 3) Majalah
- 4) Situs Internet

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Penelitian kepustakaan, yaitu dcngan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan bangunan cagar budaya di Kota Bandung untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52

3. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Kelima bab tersebut secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

BAB I terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II terdiri dari tinjauan umum terkait dengan bangunan cagar budaya di Kota Bandung dengan dasar hukumnya. Serta tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung dengan tinjauannya dari hukum ketatanegaraanya.

BAB III terdiri dari uraian beberapa contoh kasus berupa permasalahan-permasalahan renovasi bangunan cagar budaya yang terjadi di Kota Bandung, dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

BAB IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang dituliskan analisis dalam bentuk uraian mengenai permasalahan-permasalahan yang diuraikan pada bab III serta analisis mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kota Bandung.

BAB V terdiri dari penutup berupa kesimpulan yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil penelitian dan juga berupa saran yang nantinya diharapkan paling tidak dapat mencegah dan meminimalisir masalah-masalah yang muncul terkait pelaksanaan pelayanan publik.